



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DANA
GOTONG ROYONG UNTUK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan dan pengelolaan sumbangan untuk pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotongroyongan;
- b. bahwa pengumpulan dan pengelolaan sumbangan untuk pembangunan kesejahteraan sosial perlu didukung oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, dan segenap pemangku kepentingan terkait yang berada di dalam lingkungannya, sebagai perwujudan dari rasa kepedulian, kesetiakawanan, solidaritas, gotong royong, dan tanggung jawab bersama dalam mendukung upaya pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa agar pengumpulan dan pengelolaan sumbangan dana gotong royong dalam bentuk uang yang dilaksanakan pada kantor perangkat daerah dan badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menganut asas transparan, akuntabel, dan profesional, tidak disalahgunakan dan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang, Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG UNTUK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai BUMD adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan BUMD termasuk unsur pimpinan dan organ BUMD lainnya yang menerima imbalan jasa dalam bentuk gaji, upah, atau bentuk lainnya dari BUMD.
9. Pemangku Kepentingan Terkait adalah pihak selain ASN dan Pegawai BUMD termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menerima penghasilan yang berasal sumber anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran BUMD.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
11. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai undang-undang mengenai akuntan publik.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, ataupun pertimbangan obyektif lainnya.
13. Honorarium adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan Terkait atas pelaksanaan kegiatan diluar tugas pokoknya.
14. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai di Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pemungutan pajak dan retribusi.
15. Insentif adalah imbalan tambahan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pencapaian kinerja atau target tertentu sebagai bentuk penghargaan.
16. Gaji Pokok adalah imbalan dasar yang diterima pegawai atas pekerjaan yang dilakukan, yang besarnya tetap dan menjadi komponen utama.
17. Gaji Ketiga Belas adalah penghasilan tambahan satu kali dalam setahun yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada ASN sebagai penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah penghasilan non-gaji yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pemerintah Daerah menjelang Hari Raya Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pengelola Sumbangan Dana Gotong Royong yang selanjutnya disebut Pengelola adalah unit yang bertugas melakukan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan sumbangan dana gotong royong di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
20. Sumbangan Dana Gotong Royong adalah bantuan yang diberikan secara sukarela dalam bentuk uang oleh ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan terkait yang bertujuan untuk mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial, dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam fasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung kegiatan kesejahteraan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan; dan
 - c. memperkuat semangat solidaritas dan gotong royong seluruh ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG

Pasal 3

Pengumpulan dan pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan profesional.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Setiap ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan terkait dapat berpartisipasi dalam pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong.
- (3) Setiap ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan terkait yang bersedia berpartisipasi maupun yang tidak bersedia berpartisipasi membuat surat pernyataan.
- (4) Surat pernyataan bersedia berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemotongan untuk Sumbangan Dana Gotong Royong.
- (5) Bagi ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan terkait yang tidak bersedia untuk berpartisipasi tidak dikenakan potongan apa pun berdasarkan surat pernyataan tidak bersedia berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikumpulkan dan dilaporkan oleh setiap ASN dan Pegawai BUMD kepada Pimpinan PD dan Pimpinan BUMD tempatnya bekerja melalui bendahara terkait.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diteruskan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat setiap tanggal 20 bulan Januari atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemangku Kepentingan Terkait dikumpulkan dan dilaporkan oleh Pimpinan PD dan BUMD tempat Pemangku Kepentingan Terkait menerima penghasilan melalui bendahara terkait, dan laporannya diteruskan kepada Pengelola Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang waktunya disesuaikan dengan mempertimbangkan hal atau kondisi terkait.
- (9) Format contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong dilakukan secara terpisah dan tidak mengacu pada mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PENGUMPULAN SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG

Pasal 6

- (1) Subjek pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong terdiri atas Pegawai ASN, Pegawai BUMD, dan Pemangku Kepentingan Terkait yang bersedia berpartisipasi dalam pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong.
- (2) Objek pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong merupakan TPP, Honorarium, Insentif Pemungutan, Insentif dan/atau tambahan penghasilan dengan menggunakan istilah lainnya yang diterima oleh subjek pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong di luar Gaji Pokok, Gaji Ketiga Belas dan THR.

BAB IV

PENGELOLA SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Susunan kepengurusan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku Wakil Ketua;
 - e. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku anggota;
 - f. unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku anggota; dan
 - g. unsur Bagian Hukum selaku anggota.
- (3) Susunan kepengurusan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan tanggung jawab ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pengelola diberikan biaya operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
BESARAN SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG

Pasal 8

Besaran Sumbangan Dana Gotong Royong paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari besaran objek pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong setelah dipotong pajak.

BAB VI
MEKANISME PENGUMPULAN DAN TATA CARA
PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG

Pasal 9

- (1) Sumbangan Dana Gotong Royong dikumpulkan oleh bendahara terkait pada PD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah, dan disetor ke rekening atas nama Pengelola pada Bankaltimtara Syariah.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong pada BUMD diatur dengan keputusan Pimpinan BUMD.

Pasal 10

- (1) Pemohon bantuan Sumbangan Dana Gotong Royong menyerahkan surat permohonan atau proposal yang dilengkapi dengan identitas diri dan/atau akta pendirian organisasi atau badan hukum dalam hal pemohon merupakan badan atau lembaga.
- (2) Surat permohonan atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan terhadap surat permohonan atau proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan prinsip kehati-hatian.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan disusun telaahan mengenai rencana penyaluran atau pendistribusian Sumbangan Dana Gotong Royong kemudian disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (5) Penyaluran atau pendistribusian Sumbangan Dana Gotong Royong dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penerima bantuan menandatangani kuitansi atau tanda terima penerimaan sumbangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran atau pendistribusian Sumbangan Dana Gotong Royong dapat disalurkan melalui perorangan, keluarga, kelompok atau lembaga.
- (2) Sumbangan Dana Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disalurkan untuk:
 - a. pemberian bantuan sosial untuk pegawai ASN, Pegawai BUMD, dan masyarakat;
 - b. kegiatan kemanusiaan dan keagamaan; dan
 - c. kegiatan tanggap bencana dan kegiatan sosial umum lainnya.
- (3) Sumbangan Dana Gotong Royong tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Wali Kota, Pejabat Pemerintah Daerah, Pengelola untuk urusan politik, dan/atau operasional Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Bendahara pada PD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan jumlah setoran Dana Gotong Royong yang terkumpul setiap bulannya kepada Pengelola melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh setiap Pimpinan PD dan BUMD tersebut.
- (2) Pengelola memverifikasi laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekening koran Pengelola pada Bankaltimtara Syariah.
- (3) Pengelola menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan pengumpulan dan pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong secara tertib.
- (4) Pengelola berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekening koran Pengelola pada Bankaltimtara Syariah;
 - b. menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan pengumpulan dan pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong secara tertib; dan
 - c. menyampaikan laporan pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Pengelolaan Sumbangan Dana Gotong Royong diaudit oleh auditor eksternal yang berasal dari Kantor Akuntan Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan dapat diaudit oleh auditor internal yang berasal dari Inspektorat Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penerimaan;
 - b. jumlah penggunaan;
 - c. saldo; dan
 - d. kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (7) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Wali Kota dan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pimpinan PD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong pada unit kerjanya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Infaq Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 459), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 621

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 88 TAHUN 2025
 TENTANG
 FASILITASI PENGUMPULAN DAN
 PENGELOLAAN SUMBANGAN DANA
 GOTONG ROYONG UNTUK
 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
 SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

1. Surat Pernyataan Bersedia

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BERPARTISIPASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP/NIPTB :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Unit Kerja :
 No Hp :

Dengan ini menyatakan **bersedia** secara sukarela untuk berpartisipasi dalam Pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan dilakukan pemotongan oleh Bendahara terkait sebesar ...% (... persen) dari TPP, Insentif, Honorarium, Insentif Pemungutan, Insentif atau tambahan penghasilan lainnya yang saya terima di luar Gaji Pokok, Gaji Ketiga Belas dan THR yang berasal dari APBD setelah dipotong pajak selama Tahun ...

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

2. Surat Pernyataan Tidak Bersedia

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSEEDIA BERPARTISIPASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIPTB :
Jenis Kelamin :
Agama :
Unit Kerja :
No Hp :

Dengan ini menyatakan **tidak bersedia** berpartisipasi dalam Pengumpulan Sumbangan Dana Gotong Royong untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk periode bulan tahun ... sampai dengan bulan ... tahun ... karena alasan

.....
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 621

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011